



PUTUSAN

Nomor 1100/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL MANAN Bin TAMIN;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Banjarsugihan Gg. I Nomor. 69, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ABDUL MANAN Bin TAMIN ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1100/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1100/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL MANAN BIN TAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDUL MANAN BIN TAMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna hitam
 - 1 (satu) unit ponsel merk Oppo warna biru hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bawa **Terdakwa ABDUL MANAN BIN TAMIN** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di warung Nasi Goreng Jawa Rindu Rasa, Jalan Banjarsugihan 1 Nomor 69, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Mulanya hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di warung Nasi Goreng Jawa Rindu Rasa, Jalan Banjarsugihan 1 Nomor 69, Kota Surabaya, Terdakwa membuka aplikasi judi chips domino online bernama Highs Domino menggunakan 2 (dua) buah handphone masing-masing merk Oppo A9 2020 yang menggunakan nomor telephone 081216552325 dan merk Redmi Note 11 warna hitam. Kemudian Terdakwa memasukkan username 369773228 dan 127944164 dengan password Lmorinca99. Kemudian Terdakwa membeli chips pada orang yang tidak dikenal sebanyak 2B dengan harga Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) kemudian langsung memilih slot dan memainkan judi online VAVA dan DOVU. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah Jalan Sutorejo 120 RT. 004 RW 006 Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh saksi ACHMAD YANI dan saksi MOCH. FADIL serta anggota Polisi dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Sektor Kremlangan Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 yang menggunakan nomor telephone 081216552325, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 warna hitam, uang tunai Rp.715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah). Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa apabila Terdakwa menang, uang yang Terdakwa peroleh tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;*-----

ATAU

KEDUA:

-----Bawa **Terdakwa ABDUL MANAN BIN TAMIN** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di warung Nasi Goreng Jawa Rindu Rasa, Jalan Banjarsugihan 1 Nomor 69, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di warung Nasi Goreng Jawa Rindu Rasa, Jalan Banjarsugihan 1 Nomor 69, Kota Surabaya, Terdakwa membuka aplikasi judi chips domino online bernama Highs Domino menggunakan 2 (dua) buah handphone masing-masing merk Oppo A9 2020 yang menggunakan nomor telephone 081216552325 dan merk Redmi Note 11 warna hitam. Kemudian Terdakwa memasukkan username 369773228 dan 127944164 dengan password Lmorinca99. Kemudian Terdakwa membeli chips pada orang yang tidak dikenal sebanyak 2B dengan harga Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) kemudian langsung memilih slot dan memainkan judi online VAVA dan DOVU. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di rumah Jalan Sutorejo 120 RT. 004 RW 006 Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh saksi ACHMAD YANI dan saksi MOCH. FADIL serta anggota Polisi dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Sektor Kremlangan Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 yang menggunakan nomor telephone 081216552325, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 warna hitam, uang tunai Rp.715.000

Halaman 4 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah). Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa apabila Terdakwa menang, uang yang Terdakwa peroleh tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat

(1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa berasal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di warung Nasi Goreng Jawa Rindu Rasa, Jalan Banjarsugihan 1 Nomor 69, Kota Surabaya, Terdakwa membuka aplikasi judi chips domino online bernama Highs Domino menggunakan 2 (dua) buah handphone masing-masing merk Oppo A9 2020 yang menggunakan nomor telephone 081216552325 dan merk Redmi Note 11 warna hitam;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan username 369773228 dan 127944164 dengan password Lmorinca99. Kemudian Terdakwa membeli chips pada orang yang tidak dikenal sebanyak 2B dengan harga Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) kemudian langsung memilih slot dan memainkan judi online VAVA dan DOVU;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah Jalan Sutorejo 120 RT. 004 RW 006 Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Sektor Kremlangan Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;

- Bawa pada saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 yang menggunakan nomor telephone 081216552325, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 warna hitam, uang tunai Rp.715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- Bawa atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MOCH. FADIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bawa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di warung Nasi Goreng Jawa Rindu Rasa, Jalan Banjarsugihan 1 Nomor 69, Kota Surabaya, Terdakwa membuka aplikasi judi chips domino online bernama Highs Domino menggunakan 2 (dua) buah handphone masing-masing merk Oppo A9 2020 yang menggunakan nomor telephone 081216552325 dan merk Redmi Note 11 warna hitam;
 - Bawa kemudian Terdakwa memasukkan username 369773228 dan 127944164 dengan password Lmorinca99. Kemudian Terdakwa membeli chips pada orang yang tidak dikenal sebanyak 2B dengan harga Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) kemudian langsung memilih slot dan memainkan judi online VAVA dan DOVU;
 - Bawa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah Jalan Sutorejo 120 RT. 004 RW 006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Sektor Kremlangan Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;

- Bawa pada saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 yang menggunakan nomor telephone 081216552325, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 warna hitam, uang tunai Rp.715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- Bawa atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di warung Nasi Goreng Jawa Rindu Rasa, Jalan Banjarsugihan 1 Nomor 69, Kota Surabaya, Terdakwa membuka aplikasi judi chips domino online bernama Highs Domino menggunakan 2 (dua) buah handphone masing-masing merk Oppo A9 2020 yang menggunakan nomor telephone 081216552325 dan merk Redmi Note 11 warna hitam;
- Bawa kemudian Terdakwa memasukkan username 369773228 dan 127944164 dengan password Lmorinca99. Kemudian Terdakwa membeli chips pada orang yang tidak dikenal sebanyak 2B dengan harga Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) kemudian langsung memilih slot dan memainkan judi online VAVA dan DOVU;
- Bawa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah Jalan Sutorejo 120 RT. 004 RW 006 Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Sektor Krembangan Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 yang menggunakan nomor telephone 081216552325, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 warna hitam, uang tunai Rp.715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui apabila Terdakwa menang, uang yang Terdakwa peroleh tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna hitam
- 1 (satu) unit ponsel merk Oppo warna biru hitam
- Uang tunai sebesar Rp.715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah Jalan Sutorejo 120 RT. 004 RW 006 Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Sektor Krembangan Surabaya karena telah melakukan judi chips domino online bernama Highs Domino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 yang menggunakan nomor telephone 081216552325, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 warna hitam, uang tunai Rp.715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- Bawa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi";

Ad.1. Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan subjek hukum (*Natuurlijk Persoon*) yang memangku hak dan kewajiban yang padanya telah diperhadapkan dalam persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana. Dalam fakta persidangan telah terungkap fakta bahwa setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa **ABDUL MANAN Bin TAMIN** yang dihadapkan dalam sidang perkara dimana Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan yang bersangkutan telah membentarkan identitasnya, Terdakwa dapat memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan padanya tidak ditemukan alasan pemberar dan pemaaf baik dalam diri Terdakwa (*inwendeg*) maupun diluar diri Terdakwa (*uitwendeg*) sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahan yang melekat padanya;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi":

Halaman 9 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi”, yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa memainkan judi tebak nomor togel tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan menggunakan kesempatan main judi diperoleh fakta yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di warung Nasi Goreng Jawa Rindu Rasa, Jalan Banjarsugihan 1 Nomor 69, Kota Surabaya, Terdakwa membuka aplikasi judi chips domino online bernama Highs Domino menggunakan 2 (dua) buah handphone masing-masing merk Oppo A9 2020 yang menggunakan nomor telephone 081216552325 dan merk Redmi Note 11 warna hitam, yang kemudian Terdakwa memasukkan username 369773228 dan 127944164 dengan password Lmorinca99. Kemudian Terdakwa membeli chips pada orang yang tidak dikenal sebanyak 2B dengan harga Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) kemudian langsung memilih slot dan memainkan judi online VAVA dan DOVU dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah Jalan Sutorejo 120 RT. 004 RW 006 Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Sektor Kremlangan Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 yang menggunakan nomor telephone 081216552325, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 warna hitam, uang tunai Rp.715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, yang mana apabila Terdakwa menang, uang yang Terdakwa peroleh tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat

(1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit ponsel merk Oppo warna biru hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MANAN Bin TAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perjudian**;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) unit ponsel merk Oppo warna biru hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, oleh kami, **I Ketut Tirta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Widiarso, S.H., M.H.**, dan **Gunawan Tri Budiono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widiarso, S.H., M.H.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Panitera Pengganti:

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Halaman 13 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13